

## Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas

Riza Sitanala Putra Baladiah, Anna Silviana

Universitas Diponegoro

Correspondence email: rizaaitanala@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com

**Abstrak.** Pakaian bekas impor merupakan masalah besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak faktor yang membuat pakaian bekas ini ilegal mulai dari merugikan produsen pakaian di dalam negeri hingga mengancam kesehatan masyarakat banyak karena mengandung berbagai macam bakteri dan penyakit menular. Penelitian ini akan mengkaji peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap larangan impor pakaian bekas dan hambatan dalam pelaksanaan pelarangan pakaian bekas impor di Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Bandar Lampung mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke dalam daerah Lampung, hal ini ditetapkan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hambatan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang impor yang dilarang masuk adalah 1. adanya permintaan yang tinggi; 2. kurangnya sosialisasi peraturan; 3. letak geografis; 4. sumber daya manusia yang tidak menunjang. Faktor-faktor tersebut menyulitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dalam melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih belum efektif dan terealisasi hingga sekarang.

**Kata kunci :** Peran; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Hambatan; Impor; Pakaian Bekas

**Abstract.** Imported used clothing is a big problem for the Unitary State of the Republic of Indonesia, there are many factors that make used clothing illegal, ranging from harming domestic clothing producers to threatening public health because it contains various kinds of bacteria and infectious diseases. This study will examine the role of the Directorate General of Customs and Excise against the ban on the import of used clothing and the obstacles in implementing the ban on imported used clothing in Bandar Lampung. The type of research used in this research is normative-empirical legal research and descriptive research type. The problem approach used is normative-empirical. The data used are primary data and tertiary legal materials. Data processing is carried out by examining data, reconstructing data, and data systematics. The collected data was then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the Directorate General of Customs and Excise at the Bandar Lampung Regional Office has an important role in supervising imported goods entering the Lampung area, this is stipulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise Number 53 of 2010 concerning Management of Supervision of the Director General Customs and Excises. The obstacles faced by the Directorate General of Customs and Excise in carrying out the task of supervising imported goods that are prohibited from entering are 1. high demand; 2. lack of socialization of regulations; 3. geographic location; 4. Human resources that do not support. These factors make it difficult for the Directorate General of Customs and Excise to supervise. This shows that the role in carrying out supervision carried out by the Directorate General of Customs and Excise is still not effective and has been realized until now.

**Keywords :** Role; Directorate General of Customs and Excise; Barriers; Imports; Used Clothing

### PENDAHULUAN

Pedagang Indonesia melakukan impor di segala bidang, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Dalam melakukan importasi, agen perdagangan tidak selalu mengimpor barang

baru, di area pakaian atau sandang yang diimpor, ada juga pakaian yang tidak baru atau bekas. Pakaian bekas yang diimpor berasal dari pakaian bekas yang memiliki nilai jual kembali, atau pakaian yang tidak diproduksi dan dijual

kembali secara besar-besaran, pakaian sisa penjualan pabrik pakaian jadi dan pakaian *department store* yang sudah tidak terjual dan disimpan bertahun-tahun di gudang. Jas dan baterai baju ini kemudian dijual kembali oleh sejumlah pemain.

Dalam perdagangan pakaian bekas impor Menteri Perdagangan sudah secara tegas menetapkan pelarangan impor pakaian bekas melalui Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu “importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor“. Pakaian bekas sendiri masuk kedalam barang yang dilarang di dalam tabel jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang diimpor di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Pakaian bekas impor yang di jual kembali oleh pedagang ini dapat berpotensi menimbulkan penyakit menular yang ditimbulkan oleh bakteri yang terkandung di dalam pakaian bekas impor tersebut di karenakan baju bekas tersebut sudah dipakai dan tersimpan hingga bertahun-tahun lamanya. Penyakit menular (*communicable disease*) adalah penyakit yang dapat di tularkan dari satu orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Cecep, 2014). Perdagangan pakaian bekas impor saat ini juga secara langsung menjadi masalah besar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena dapat merugikan pedagang yang menjual pakaian hasil dalam negeri atau *local brand*.

PERMENDAG No.12 Tahun 2020 sendiri menetapkan didalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu menteri menetapkan barang dilarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan: (a) untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; (b) untuk melindungi hak kekayaan intelektual; (c) untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat, dari semula tempat perdagangannya berada di pasar tradisional atau di pinggir jalan umum kini para pedagang memindahkan tempat perdagangannya ke media sosial terutama *instagram*. Dalam hal ini perdagangan pakaian bekas di media sosial sangat sering dijumpai dibandingkan dengan pasar tradisional atau di pinggir jalan. Pedagang pakaian bekas ini memulai *trend* baru dengan

berdagang melalui media sosial *instagram* yang tanpa hambatan dan pengawasan. Pelaku bisnis ini memandang sangat jeli kondisi ini melalui jalur tidak resmi mereka pun mendatangkan ratusan kontainer pakaian bekas yang disinyalir didatangkan dari Singapura atau Malaysia yang bisa kita peroleh di seluruh Indonesia. (Sasmudi, 2015).

Barang-barang pakaian bekas impor di Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia, pakaian tersebut didatangkan dari negara-negara Eropa maupun negara Asia. (Lestari dan Agusyanto, 2018). Pakaian bekas impor yang ada di Singapura dan Malaysia biasanya didatangkan dari negara Jepang di karenakan Jepang sangat banyak baju bekas yang berasal dari pakaian masyarakatnya yang sudah tidak layak pakai, pemutusan hak karyawan masal dan pakaian ilegal. Ketentuan Pemerintah Jepang pakaian yang sudah tidak layak pakai untuk di berikan ke negara dan menyita pakaian ilegal dan pakaian tersebut diperjual belikan kembali ke negara-negara yang membutuhkan pakaian murah. Beberapa akibat merebaknya perdagangan pakaian bekas impor yaitu, banyak bakteri merugikan untuk kesehatan, pakaian bekas sebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal, industri dalam negeri mati, pakaian bekas impor kebanyakan produk ilegal. (Septian, 2015).

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang merupakan instansi yang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan untuk menjaga pintu masuknya barang impor di pelabuhan dan juga di bandara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam masuknya pakaian bekas impor, sebagaimana fungsi dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai melakukan perlindungan kepada masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi undang-undang yang berlaku. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri memiliki dasar hukum dalam melakukan pengawasan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai.

Pedagang pakaian bekas impor yang memenangkan gugatan melawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur di Pengadilan Surabaya. Pedagang pakaian bekas

ini mengajukan gugatan pra-peradilan atas penyitaan ribuan bal pakaian bekas impor yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur, Perkara ini bermula pada 10 Januari 2015 lalu. Pada Saat itu, petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur menyita 17 kontainer berisi 1.790 bal pakaian di Pelabuhan Tanjung Perak setelah dibongkar dari KM Mitra Sejahtera. Kemudian, penyitaan 6 kontainer berisi 600 bal pakaian yang diangkut KM Bintang Permai juga setelah bongkar 17 Januari 2015.

Setelah dua penindakan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur juga melakukan penyegelan terhadap stok barang berupa pakaian jadi sebanyak 4.422 bal dan 750 bal milik pemohon yang tersimpan di pergudangan Suri Mulya Permai di Margomulyo, Surabaya 19 Januari lalu. Didasarkan oleh dugaan penggugat selaku pedagang pakaian bekas impor ini menemukan sesuatu hal yang janggal pada penindakan dan penyitaan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur, yaitu penindakan atau penyitaan barang itu tanpa ada surat perintah penyitaan dan tanpa surat tanda penerimaan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 dan 42 KUHP. (Taufik, 2015)

Perbuatan penyeludupan pakaian bekas impor ini atau yang lebih dikenal dengan istilah monza memang dilarang dalam undang-undang dan bukan merupakan rahasia umum lagi di Indonesia. Masyarakat di Indonesia sendiri tampaknya sudah sangat terbiasa dengan penggunaan pakaian bekas tersebut. Sehingga tidak ada kepedulian lagi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor tersebut, hal ini disebabkan bukan tidak adanya penyuluhan hukum dari pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, aparat Kepolisian maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan tetapi dilain sisi pakaian bekas impor secara langsung telah membantu masyarakat ekonomi kebawah hingga keatas dengan membeli pakaian bekas *brand* ternama dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan membeli pakaian baru yang ada di mall, dan juga membantu meningkatkan pendapatan penghasilan dari penjual pakaian bekas impor.

## METODE

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dan berdasarkan permasalahan yang ada pada pokok bahasan dalam penelitian ini adalah


menggunakan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Sutikno, 2006). Diharapkan penelitian ini secara jelas dapat memberikan gambaran tentang bentuk pelanggaran pakaian bekas impor.

## HASIL

### *Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas*

Kegiatan impor merupakan penggerak roda perkenomian dan pembangunan di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan atas barang yang belum bisa di peroleh di dalam negeri. Penjelasan impor sendiri hadir di dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. Dalam rangka melindungi rakyat Indonesia dari pengaruh negatif pasar global, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempermudah proses impor ke dalam negeri dengan melakukan upaya penataan tata tertib impor, menyempurnakan dan membuat prosedur impor menjadi lebih mudah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri memaparkan bahwa seseorang atau perusahaan impor dalam mengimpor barang secara resmi memiliki beberapa kategori yaitu : (a) *handcarry* (barang bawaan penumpang). Cara ini biasanya dilakukan oleh perorangan, dengan cara membeli atau mengambil langsung barang impor di negara asal dan kemudian dibawa bersamaan saat orang tersebut kembali ke Indonesia menggunakan pesawat atau kapal laut. Biasanya *quantity* barang yang diimpor dengan cara ini tidak banyak; (b) dikirim melalui layanan *international courier*. Cara impor ini juga biasanya dalam *quantity* tidak banyak karena layanan *courier* memang membatasi jumlah barang yang bisa kita kirimkan; dan (c) dikirim melalui layanan cargo udara dan laut. Yang dimaksud layanan cargo disini adalah jasa pengiriman barang impor dari luar negeri yang khusus melayani barang dengan *quantity* besar. Jenis impor seperti ini biasanya disebut dengan impor umum (untuk tujuan perdagangan).

Pada dasarnya dengan cara dan prosedur impor yang dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan impor, diharuskan mengetahui beberapa dasar pengetahuan agar proses impor menjadi lancar dan tanpa hambatan, adapun yang harus di ketahui, yaitu : (a) barang yang akan kita impor tersebut diperbolehkan oleh Pemerintah untuk masuk ke Indonesia (tidak termasuk barang larangan), dengan cara mengecek barang tersebut di INSW (*Indonesia national single window*); (b) dokumen perizinan atau *post border* dan *border* yang harus dipersiapkan untuk memasukan barang; dan (c) informasi tentang nomor Pos Tarif atau *HS Code* (*Harmonized System*) barang tersebut yang nantinya akan berkaitan dengan tarif pembayaran Pajak Impor dan Bea Masuk.



Sumber: data olahan

**Gambar 1**  
Alur masuknya barang impor

Keterangan: tahapan yang pertama yaitu pengangkutan barang yang dilakukan pihak ekspedisi dari pelabuhan dan bandara menuju tempat di dalam kawasan pabean yang sudah mendapatkan izin dari kepala kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilakukan pembongkaran guna mengetahui apakah muatan lebih atau adanya kendala, kemudian di lakukan penimbunan atau menyimpan barang impor untuk sementara waktu dengan tujuan dipindahkan ke tempat lain atau gudang. Setelah administrasi terkait pengiriman sudah di selesaikan selanjutnya pihak ekspedisi wajib membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk dilakukannya pemeriksaan, jika sudah selesai administrasi terkait Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maka barang impor bisa dikeluarkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang berkaitan erat dengan

pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana yang telah kita ketahui penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, dan peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan zaman, Bea dan Cukai berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di unit Kepabeanan dan Cukai. Peran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu :

1. Memungut bea masuk. Bea masuk sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ongkos masuk dan pengertian bea masuk sendiri menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yaitu pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Tujuan dan fungsi dari bea impor atau bea masuk ialah untuk membatasi permintaan konsumen terhadap produk luar negeri atau *Revenue Collector* dan mendorong konsumen dalam negeri untuk menggunakan produk dari dalam negeri sendiri. Semakin tinggi perlindungan suatu negara pada produk dalam negerinya, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan pada saat mengimpor barang. Perhitungan Bea Impor Bagi barang-barang impor yang masuk tidak melalui perusahaan jasa titipan, cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

- Bea impor masuk = CIF x tarif bea masuk (bisa 0%, 5%, 10% dst. lihat di BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) yang sekarang dinamakan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = (CIF + bea impor masuk) \* 10%
- PPH (Pajak Penghasilan) = (CIF + bea impor masuk) \* 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP)

Barang-barang impor yang masuk melalui perusahaan jasa titipan atau kantor pos, tata cara perhitungannya sama dengan rumus di atas, hanya sebelumnya harga barang dikurangi nilai yang diberikan pembebasan terlebih dahulu, yaitu sebesar FOB (*Freight on Board*) USD50,00. Untuk barang yang harganya di bawah USD50, barang tersebut dibebaskan dari pungutan bea impor dan PDRI atau gratis tidak bayar bea impor masuk dan pajak.

- a.  $\text{Bea Masuk} = (\text{CIF}) * \text{tarif bea masuknya}$
  - b.  $\text{PPN} = (\text{CIF} + \text{bea masuk}) * 10\%$
  - c.  $\text{PPH} = (\text{CIF} + \text{bea masuk}) * 7.5\%$
- Pengertian dari CIF dan PDRI yaitu :
- a.  $C = \text{Cost}$  (harga barang)
  - b.  $I = \text{Insurance}$  (asuransi)
  - c.  $F = \text{Freight}$  (ongkos kirim)
  - d. PDRI = Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH Pasal 22 Impor), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
2. Memberi fasilitas perdagangan. Salah satu peran dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu sebagai *trade facilitator* yaitu memberikan fasilitas perdagangan atau *trade facilitator* sehingga dapat menekan biaya tinggi dalam prosedur impor yang pada akhirnya akan menciptakan suasana perdagangan yang kondusif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku *trade facilitator* memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih murah dan cepat. Sebagai *trade facilitator* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, serta dengan menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi yang terbaru. Saat ini arus perdagangan Internasional semakin meningkat, maka sangat dibutuhkan suatu pelayanan yang prima. Dengan memberikan pembebasan bea masuk atas barang tertentu serta membebaskan bea keluar untuk memudahkan penjualan ke luar negeri itu merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Bea dan Cukai, 2019)
  3. Melindungi industri dalam negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri memiliki peranan penting juga terhadap industri dalam negeri yaitu *Industrial Assistance*, karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjaga pintu masuknya barang-barang impor dari luar negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri harus melindungi industri dalam negeri dari kerasnya persaingan global barang-barang impor sehingga industri dalam negeri memiliki market atau pasar dan dapat bersaing dalam pasar Internasional. Terhitung mulai dari 1 Januari 2020 zona perdagangan bebas antara China dengan negara-negara di ASEAN mulai di berlakukan. Daya saing industri dari Indonesia dengan China sangat tertinggal jauh, produk industri dari negara China mempunyai harga yang sangat murah, bahkan lebih murah dari ongkos produksi di dalam negeri. Jika serangan pasar industri China terus masuk ke dalam negeri, produk industri dalam negeri akan tergerus oleh barang-barang impor dari China. Melihat kondisi di lapangan saat ini dimana barang impor dari China membanjiri pasar Indonesia dari berbagai aspek, mulai dari sandang, pangan, dan papan membuat industri dalam negeri selalu kalah dalam bersaing. Kerena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu mengantisipasi persoalan ini sejak dini, sebab yang di pertaruhkan ialah jayanya industri dalam negeri. Mendukung insdustri dalam negeri dengan melakukan beberapa larangan dan pembatasan barang yang boleh di impor maupun ekspor merupakan suatu hal yang baik guna melindungi industri dalam negeri, contoh barang yang harus dilakukan larangan dalam mengimpor yaitu pakaian bekas. Seperti yang di ketahui bahwasanya pakaian bekas ini mengandung banyak sekali bakteri yang dapat merugikan orang banyak, di luar dari harga yang murah dan bisa di jual kembali dengan harga yang sangat tinggi, bisnis ini sejatinya sangatlah merugikan masyarakat banyak mulai dari segi kesehatan maupun industri dalam negeri seperti distro-distro dan pakaian bermerek buatan dalam negeri yang sangat terancam keberadaannya, maka dari itu keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Industrial Assistance* harus tegas dalam membela industri dalam negeri dan sangat dibutuhkan untuk melindungi negara.
  4. Pengawasan dan Penindakan. Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun bahkan sejak tahun 1990-an, bisnis ini diduga kuat banyak melibatkan mafia-mafia perdagangan Internasional. Di karenakan selain memang pakaian bekas impor ini berasal dari pakaian ilegal yang disita oleh Pemerintah negara bersangkutan untuk di musnahkan dan untuk bantuan sosial ke negara yang membutuhkan, mafia-mafia perdagangan Internasional jeli dalam melihat peluang ini dengan menjual kembali baju-baju sitaan dan baju untuk bantuan sosial. Sebagaimana diketahui bersama

bahwa pakaian bekas impor yang termasuk dalam kategori barang dilarang ini sudah berlangsung lama hadir di negara Indonesia. Maraknya pakaian bekas impor ini menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian orang, bisnis ilegal ini hadir dengan modal yang tidak terlalu besar untuk mendirikan toko-toko pakaian bekas impor dan bahkan di lain sisi bisnis ini justru tidak harus memiliki toko dikarenakan mereka menjual pakaian bekas impor ini melalui social media mulai dari *facebook*, *instagram*, dan *kaskus*. Perdagangan pakaian bekas impor yang berawal dari luar negeri ini tak lepas dari

peran Direktorat Jenderal dan Bea Cukai yang mempunyai tanggung jawab dalam pengawasan masuknya barang-barang ilegal ini kedalam Republik Indonesia. Melalui Pasal 50 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 yaitu “semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang”, dan kembali ditekankan di dalam PERMENDAG No.12 Tahun 2020. Pakaian bekas impor ini terdapat dalam lampiran PERMENDAG No.12 Tahun 2020 sebagai barang yang dilarang diimpor atau masuk ke wilayah Republik Indonesia :

**Tabel 2**  
**Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang diimpor**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03
		- Bekas :
23	6305.10.21	- Dari serat jute
24	6305.10.29	- Lain-lain
25	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya

Sumber: data olahan

Pemerintah sudah melarang warga negaranya untuk mengimpor pakaian bekas akan tetapi beberapa oknum penjual ini tergiur oleh untung yang sangat besar dan pembeli tergiur oleh barang-barang bermerek luar negeri walaupun mereka harus melawan undang-undang yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan terhadap barang barang yang dilarang untuk diimpor ke dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri memiliki dasar hukum dalam melakukan pengawasan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. Dalam melakukan pengawasan ada 3 tahap yang dilalui oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam praktiknya, yaitu :

1. Intelejen atau Taktis (Intel Lapangan Analisis). Menurut Pasal 9 Ayat (1) dan (2) PERDJBC No. 53 Tahun 2010, kegiatan intelejen dilaksanakan oleh unit intelejen dalam rangka pendeteksian dini atas pelanggaran, kegiatan intelejen ini sendiri meliputi : Pengumpulan data atau informasi, Penilaian dan analisis data atau informasi, Pendistribusian data atau informasi, dan Evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh bagian intelejen bersumber

dari kegiatan *surveillance*, *monitoring*, atau penerimaan informasi dari unit internal lainnya dan eksternal nya yaitu berupa data atau informasi yang diperoleh dari laporan masyarakat. *Surveillance* merupakan kegiatan pengamatan terhadap orang, tempat, sarana pengangkut atau objek tertentu secara tertutup dan dalam melakukan pengamatan ini petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyamaran untuk mendapatkan informasi, sedangkan *monitoring* yaitu kegiatan pengamatan terhadap data-data transaksi pelayanan dan pengawasan kepabeanan. Kemudian hasil dari informasi yang di berikan oleh intelejen di berikan kepada bagian Penindakan dan Penyidikan (P2) untuk di klasifikasikan apakah informasi tersebut layak untuk di tindak lanjuti oleh bagian (P2).

2. Penindakan dan Penyidikan (P2). Dalam melakukan penindakan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit penindakan sesuai yang tertera pada Pasal 20 PERDJBC No. 53 Tahun 2010 yaitu “Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh Unit Penindakan untuk mengamankan hak-hak negara dan menjamin pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai dengan upaya fisik yang bersifat administratif sesuai ketentuan yang berlaku”.


Terdapat 4 tahapan dalam melakukan kegiatan penindakan, yaitu :

- a. Penelitian pra-penindakan. Penelitian pra-penindakan dilakukan berdasarkan informasi tentang indikasi pelanggaran yang di peroleh oleh unit intelejen kemudian di analisis untuk dapat ditentukan kelayakan oprasioanal penindakannya yang meliputi tempat, waktu, pelaku pelanggaran, dan juga ketersediaan personil dan sarana penindakan.
- b. Penentuan skema penindakan. Skema penindakan sendiri melihat dari segi tempat pelanggaran yang berada pada wilayah kerja kantor pelayanan bagian mana. Kesiapan personil juga merupakan hal penting dalam skema penindakan, pada skema penindakan akan di tentukan apakah penindakannya akan di lakukan mandiri oleh Direktorat JenderalBea dan Cukai atau meminta bantuan aparat lainnya.
- c. Patroli dan operasi penindakan. Dalam rangka pencegahan pelanggaran, patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lakukan dalam bentuk patroli laut dan patroli darat. Operasi penindakan dilaksanakan dengan cara : Penghentian; Pemeriksaan; Penegahan; dan Penyegelan. Menurut Pasal 31 PERDJBC No. 53 Tahun 2010 “Patroli laut dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai termasuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai”. Patroli laut dilakukan di seluruh wilayah perairan Republik Indonesia serta tempat-tempat tertentu seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen sebagaimana tertuang di undang-undang kepabeanan. Begitu juga patroli darat dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di dalam daerah pabean.
- d. Penentuan hasil penindakan. Setelah seluruh tahapan penindakan selesai dilaksanakan maka analisa hasil penindakan dilakukan dalam kurun waktu 7 x 24 jam sejak dilakukannya penindakan, analisa hasil penindakan dilakukan untuk menentukan adanya

dugaan pelanggaran atas penindakan yang dilakukan.

- e. Penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (5) PERDJBC No. 53 Tahun 2010, Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaan penyidikan dapat diadakan gelar perkara guna untuk penyelarasan atau penyempurnaan dalam menyampaikan informasi atau laporan pemberkasan untuk perkembangan penyidikan dalam proses penanganan perkara.

Pada praktiknya pedagang pakaian bekas ini memiliki alur atau prosedur yang ilegal tersendiri dalam memasukan bal-bal pakaian bekas impor ini dari luar negeri. Pada saat melakukan wawancara kepada pedagang pakaian bekas impor ini, penulis mengetahui prosedur memasukan bal-bal ini ke dalam negeri dan sampai ketangan pembeli, adapun prosesnya yaitu :



Sumber: data olahan

**Gambar 2**  
**Alur masuknya barang importer Ilegal**

Keterangan: importir ilegal melakukan pembelian bal pakaian bekas impor di gudang pengepulan melalui internet ataupun melalui telepon kepada penjual bal pakaian bekas di luar negeriseperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea. Kemudian penjual mengirimkan bal pakaian bekas kepada pembeli di dalam negeri melalui jalur laut dengan menggunakan kapal container. Selanjutnya yaitu pengepul mengambil bal-bal di pelabuhan tikus dan menyimpan bal-bal pakaian bekas di gudang. Pengepul di jual kembali ke pedagang pakaian bekas yang kemudian di beli dan sampai ketangan masyarakat.

Sampainya pakaian bekas ini di tangan pembeli tentunya bertolak belakang sekali dengan Pasal 50 (1) UU No. 7 Tahun 2014 yang di sebutkan di dalamnya yaitu “semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang”. Terkait pelarangan impor pakaian bekas ini sebagaimana di tertuang di Pasal 50 (1) UU No. 7 Tahun 2014, mereka semua selaku *owner-owner* akun jual beli pakaian bekas impor ini belum mengetahui bahwa mengimpor dan menjual belikan pakaian bekas impor dilarang oleh undang-undang. Menurut mereka semenjak memulai bisnisnya sampai sekarang belum ada keluhan dari pembeli terkait masalah kesehatan atau terkena penyakit menular dari pakaian bekas impor tersebut ataupun masalah lainnya.

Ganda selaku bagian unit Penindakan dan Penyelidikan (P2) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Bandar Lampung sendiri memaparkan, bahwa mereka ataupun bagian unit (P2) sendiri belum pernah menangkap ataupun menemukan bal press pakaian bekas impor ini masuk ke dalam wilayah Bandar Lampung melalui laut, udara, dan darat. Keadaan ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada di lapangan, penjualan pakaian bekas impor ini pun masih berlangsung bahkan hingga memperluas jangkauan perdagangannya ke media sosial *Instagram*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri memeparkan kembali bahwa wewenang mereka dalam penanganan bal press pakaian bekas impor ini hanya pada pintu masuk barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau wilayah bandara, pelabuhan maupun di jalan darat. Jika bal press pakaian bekas impor ini lolos dari batas pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka pakaian bekas impor ini sudah di luar wewenang ataupun

tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Akibat ketidak seriusan Pemerintah dalam melakukan pengawasan akan masuknya bal press pakaian bekas impor ini ke dalam negeri, importir ilegal ini menganggap sepele akibat sanksi yang di berikan Pemerintah pada pelaku usaha dan importir. Akibat sanksi ini di tegaskan oleh Pemerintah melalui UU No 7 Tahun 2014 menyebutkan di dalam Pasal 112 Ayat (2) bahwa “Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

#### *Hambatan dalam Pelaksanaan Pelarangan Pakaian Bekas Impor Di Bandar Lampung*

Dalam melaksanakan salah satu perannya yaitu pengawasan pasti akan mendapatkan suatu hambatan dalam menjalankan tugas, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanganannya di lapangan mendapatkan beberapa hambatan dalam pengawasan dan pencegahan pakaian bekas impor ini, yaitu :

1. Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat luas membuat masuknya pakaian bekas impor ini lepas dari pengawasan dan tidak melalui pelabuhan yang di awasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Bea dan Cukai sangat sedikit atau tidak memenuhi. Faktor SDM ini menjadi salah satu hambatan tersulit untuk melakukan pengawasan dan pencegahan di karenakan di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung memiliki keterbatasan SDM yang hanya berjumlah kurang lebih 30 orang, dari 30 orang ini terbagi terhadap bagian kantor dan bagian lapangan.
3. Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung hanya pada saat barang tersebut melewati pelabuhan dan laut pengawasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri tidak memiliki wewenang diluar daerah pengawasan pabean di karenakan hal tersebut sudah bukan diluar kendali mereka, Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab jika barang tersebut lolos dari daerah pengawasan pabean.

4. Perdagangan pakaian bekas impor sudah di luar dari wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung dan upaya yang di lakukan oleh Kementerian Perdagangan hanya dalam tahap sosialisasi kepada pedagang pakaian bekas impor.
5. Peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah belum terealisasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Jika peraturan ini di buat realisasi kembali menjadi Peraturan Daerah, peraturan ini bisa lebih kuat dan sosialisasi kepada masyarakat juga bisa lebih paham dan tersebar luas.
6. Ketidaktahuan masyarakat terhadap UU No.7 Tahun 2014 dan PERMENDAG No.12 Tahun 2020
7. Permintaan masyarakat untuk pakaian bekas impor yang sangat tinggi membuat kebutuhan pasar semakin meningkat.

Mulai dari letak geografis, sumber daya manusia, wewenang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, hingga ketidaktahuan masyarakat terhadap pelarangan impor maupun perdagangan pakaian bekas merupakan Hambatan yang di dapatkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Hasil dari wawancara terhadap pakaian bekas impor ini diharapkan kedepannya bisa di tekan oleh masyarakat dan instansi terkait.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai peran penting pada pintu masuk impor barang di pelabuhan, bandara, dan darat. Mulai dari peran memungut bea masuk, memberi fasilitas perdagangan, melindungi industri dalam negeri, pengawasan dan penindakan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pelarangan impor pakaian bekas tidak lain yaitu sarana dan prasarana, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan berbentuk kepulauan dan di tambah dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri yang hanya memiliki kurang lebih 30 orang personil saja, karena permintaan pembeli yang sangat tinggi membuat permintaan barang bal pakaian bekas impor juga meningkat sangat tajam, kondisi ini membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri terus melakukan upaya pengawasan dan

pengecambahan tambahan terhadap barang bal pakaian bekas impor yang masuk ke dalam Bandar Lampung melalui pelabuhan-pelabuhan tikus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bea dan Cukai, 2019, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sebagai Trade Facilitator Dan Industrial Assistance, diakses 30 Desember 2019, 08:05:42 AM <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html>
- Cecep Tribowo. (2014). Etika Dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Casmudi, 2015, Bahaya Pakaian Bekas Menyasar Semua Kalangan, Kompasiana Edisi 13 Agustus 2015, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2022 Pukul 23.50
- Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sebagai Trade Facilitator Dan Industrial Assistance, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html> , Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2022 Pukul 02.30.
- Pujy Lestari dan Ruddy Agusyanto. 2018. Analisis Jaringan Sosial Dalam Bisnis Online Pakian Bekas Impor. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 10.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengawasan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor
- Taufik, M., 2015, Juragan Pakaian Bekas Kalahkan Bea Cukai di Pengadilan Surabaya, diakses Rabu, 10 Juni 2015 21:45 <https://surabaya.tribunnews.com/2015/06/10/juragan-pakaian-bekas-kalahkan-bea-cukai-di-pengadilan-surabaya>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Septian Deny, 2015, Ini Bahaya Gunakan Pakai Bekas Impor diakses diperbaharui 15 Mar 2015, 16:08 WIB  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2191248/ini-bahaya-gunakan-pakai-bekas-impor>

Sudikno Mertokusumo. (2006). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.